

## Pendekatan Logoterapi : memutuskan menikah dengan nilai sosial dan budaya di Brebes

Towif Imani

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

towifimani28@gmail.com

<b>Kata Kunci / Keywords</b>	<b>Abstrak/ Abstract</b>
Logoterapi, Menikah, Sosial, dan Budaya .	<p>Karakteristik logoterapi dapat dilihat dari tujuan konseling Logoterapi yaitu agar individu dapat menemukan dan mengartikan serta tujuan hidupnya. Tujuan Pendekatan Logoterapi adalah membantu membuka pandangan individu terhadap berbagai nilai dan pengalaman hidup yang secara potensial memungkinkan ditemukannya arti hidup, yakni bekerja dan berkarya menghayati cinta kasih, keindahan. terapis ini membantu untuk menyadarkan individu dalam menemukan dan memaknai hidup positif dengan menikah, dan untuk memantapkan menikah karena sebagai ibadah kepada tuhan. Dengan mengurangi rasa cemas dengan masalah yang dialami untuk memaknainya dengan positif. Pembahasan Memutuskan untuk menikah suatu yang menjadikan kecemasan individu, karena membutuhkan kesiapan ketika menikah dan ketika sudah berkeluarga. Dalam pernikahan ada beberapa pertimbangan 1. Faktor fisiologis, 2. Sosial, 3. Psikologis. Faktor sosial yang menjadi isu ini sering individu khususnya masyarakat Brebes menjadi kecemasan. Melihat dari budaya pernikahan yang ada brebes terkenal dengan Seseheran-nya yang menjadikan tingkatan kemampuan keberadaan sosial individu tersebut dan di latar belakang Agama islam. Hasil penelitian lain tentang kesiapan menikah dengan populasi 32 pasangan ( 64 orang ) yang diperoleh dari teknik <i>purposive sampling</i> . dengan instrumen skala kesiapan menikah dan skala cinta. Hasil menunjukkan signifikan antara kesiapan menikah karena cinta.</p> <p><i>Characteristics of logotherapy can be seen from the purpose of counseling Logoterapi is so that individuals can find and interpret and the purpose of life. The Purpose of the Logotherapy Approach is to help open the individual's view of the values and life experiences that potentially allow the discovery of the meaning of life, that is, to work and to work out love, beauty. this therapist helps to awaken the individual in finding and interpreting a positive life by marriage, and to establish marriage because of worship to god. By reducing the anxiety with the problems experienced to memaknainya with positive. Discussion Decides to marry an individual's anxiety, because it requires readiness when married and when already married. In marriage there are some considerations 1. Physiological factors, 2. Social. , 3. Psychological. Social factors that become this issue are often individuals, especially the people of Brebes become anxiety. Seeing from the existing marriage culture brebes famous for the Seseheran that makes the level of ability of individual social existence and in the background of Islamic religion. Other research results about the readiness to marry a population of 32 couples (64 people) obtained</i></p>

---

*from purposive sampling technique. with an instrument of marital readiness and scale of love. The results show significant between marital readiness due to love.*

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah atau jenjang pernikahan. Dalam prosesi pernikahanpun masing masing daerah berbeda beda, maka dalam pernikahan harus melihat secara menyeluruh tradisi yang ada yang harus di lalui. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.

Pernikahan pun menjadi bukti bahwa manusia tak dapat hidup seorang diri. Berkaitan dengan pernikahan maka akan timbul masalah-masalah menjelang pernikahan khususnya pada wanita, karena wanita mempunyai perasaan yang lebih sensitif, pola pikir yang cenderung emosional dan kurang rileks dalam menghadapi masalah (Trismiati, 2009).

Disamping itu, nikah juga merupakan peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan terhubungkan dua keluarga besar baik dari pihak lakilaki maupun perempuan. Semua mereka adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Dengan pernikahan tersebut, bukan saja bermakna mempertemukan dua orang laki dan perempuan dalam pelaminan, akan tetapi telah mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan (Takariawan, 2010: xix).

Namun dalam realitasnya, ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kecemasan tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kecemasan yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Sebagai individu yang akan memutuskan menikah pasti akan menjumpai masalah masalah yang

menjadikan kecemasan dalam memutuskan menikah.

Dalam kecemasan individu memutuskan menikah ini tugas pihak terkait untuk membimbing ranah pernikahan individu dengan konseling pranikah, untuk membuka jalan keluar dari masalah yang di jumpai individu dengan konseling pranikah yang didasari dengan nilai budaya tradisi setempat. Agar tidak lepas dari budaya yang ada dan di percaya khususnya wilayah kabupaten Brebes Jawa tengah yang memgang pernikahan secara resmi pemerintahan dan hukum islam.

Tidak lepas dengan ketentuan pemerintah tentang undang undang yang membahas tentang pernikahan. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1* bahwa: *“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dalam pernikahan tentunya akan mendambakan mempunyai keturunan biologis dikemukakan oleh Dr. C. R. adams tersebut, *“Tentu banyak lagi faedah yang dianggap sebagai hikmah pernikahan. Umpamanya, seseorang yang menikah dan memiliki keturunan tidak takut akan hari tuanya karena memiliki anak cucu yang dapat menolong hidupnya kelak. Orang yang menikah biasanya tidak mengalami kesunyian dalam hidupnya karena ada teman yang paling akrab yang dapat bersama-sama memikul dan merasakan saat senang dan susah”*.

Maka dalam agama Pernikahan merupakan sunnatullah, karena semua yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Adza-Dzariyat: 47-49. *“Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar*

meluaskannya. Dan Bumi itu Kami hamparkan maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Adz-Dzariyat:47-49).

Dalam tujuan penulisan ini dengan adanya konseing dengan pendekatan logo therapy individu segera sadar akan kecemasan dalm memutuskan menikah.

## **METODE PENELITIAN**

Dari penelitian yang terdahuku kesiapan menikah memperoleh data dengan metode sebagai berikut :

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Adapun Subjek penelitian sebanyak 362 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sebanyak 21% muslim dewasa muda di kota Bandung menilai mereka sudah siap menikah dan 12% menilai belum siap menikah serta 67% merasa siap pada beberapa aspek saja. 2) Terdapat delapan (8) faktor yang dianggap penting oleh kelompok muslim dewasa muda untuk menentukan kesiapan menikah seseorang. 3) Faktor-faktor kesiapan pernikahan tersebut antara lain: Marital Life Skills, Financial readiness, Contextual –social readiness, Emotional Readiness, Interpersonal Readiness, Mental Readiness, Physical Readiness, Age Readiness.4) Terdapat kecenderungan pergeseran sikap dan perilaku muslim dewasa muda akan perilaku seksual pranikah dan kohabitas sebelum menikah 5) Terdapat penilaian bahwa kursus pra nikah bukanlah hal yang dianggap penting dan perlu untuk dilakukan sebelum menikah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan**

Dalam pengertian ini disesuaikan dengan tradisi yang ada di Brebes mayoritas penduduknya adalah islam jadi , tradisi yang di pakai masih budaya jawa islami. Ikatan perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat,

seperti disebut dalam Al-Qur’an senagai mitsaqan ghalidan sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21: *“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”* (QS. An-Nisa:21).

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *“Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam bin Hanbal Mubasyaroh: mengatakan hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan nabi, ia bukanlah jalan yang benar”*.

Ketika sudah menjalani pernikahan, maka hubungan seksualitas suami istripun menjadi boleh tanpa ada larangan atau nilai tradisi budaya yang ada di masyarakat, seperti dalam penelitian junal Daniel Jordan Smith ( 2015 ). *“Dua aspek fundamental dari hubungan antara seksualitas dan budaya yang diselenggarakan artikel ini: (1) fakta bahwa seksualitas adalah domain dibangun budaya perilaku manusia dan (2) kenyataan bahwa keasyikan budaya dengan seksualitas sering tentang lebih dari seks. Kedua aspek yang terhubung. Pada akhirnya, setiap ulang sejauh mana dimensi budaya seksualitas terkait dengan sentralitas seksualitas dalam reproduksi sosial. Seksualitas adalah suatu budaya domain tidak bisa karena merupakan dasar untuk cara bahwa masyarakat menciptakan dan mereproduksi tidak hanya orang, tetapi juga nilai-nilai, lembaga, dan kehidupan-cara yang sangat terpuji kehidupan sosial”*.

### **Nilai Budaya Pernikahan**

Budaya masyarakat kabupaten Brebes, dalam prosesi pernikahan ada beberapa yang harus dipenuhi sebelum terjadinya

prosesi pernikahan, di temukan salah satu blog yang menjelaskan tentang beberapa budaya dalam pernikahan di masyarakat Kabupaten Brebes.

Seserahan dalam perspektif budaya adalah simbol kemampuan Calon Manten Pria untuk menghidupi Calon Manten Wanita setelah menikah nanti. Tradisi ini bukanlah semata-mata milik orang Indonesia. Sejak jaman dahulu kala, banyak suku bangsa dan bahkan agama, yang melakukan seserahan sebagai salah satu acara penting sebelum pernikahan. Awalnya, seserahan dianggap prosesi yang sangat penting sehingga bisa menentukan jadi tidaknya sebuah pernikahan dilangsungkan. Bahkan pada keluarga dengan tradisi yang masih kental, isi seserahan harus cukup berkenan untuk keluarga besar pihak wanita, barulah pihak pria mengantongi izin untuk menikahi anak mereka.

Selain seserahan, ada pula mahar. Dalam hal fungsi, keduanya mungkin tak jauh berbeda. Hanya saja mahar dianggap lebih serius dan merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar. Umumnya, Mahar ditentukan oleh pihak Wanita, ia boleh meminta apa saja yang diinginkan. Jika pria menyanggupinya, barulah pernikahan akan dilangsungkan. Berbeda dengan seserahan, Mahar diserahkan saat pernikahan dilangsungkan, bukan sebelumnya.

Pada kebudayaan kuno, Mahar dianggap sebagai 'ganti rugi' karena pihak keluarga Calon Manten wanita harus kehilangan salah satu anggotanya. Jika mahar diterima oleh keluarga calon manten wanita, maka hubungan antara calon manten wanita dan keluarganya dianggap putus. Selanjutnya, setelah jadi manten, sang wanita menjadi milik keluarga besar pria, sepenuhnya. Tetapi jika pihak keluarga besar calon manten wanita telah mengambil mahar, namun pernikahan tak jadi dilangsungkan karena kesalahan mereka, maka mahar wajib dikembalikan ke pihak calon manten pria.

Dalam Islam, mahar juga dikenal sebagai mas kawin, salah satu syarat wajib

agar pernikahan dapat dianggap sah. Posisi mahar dalam Islam adalah sebagai hadiah untuk pengantin wanita sekaligus harta dan bekal pribadinya yang tak boleh diganggu gugat oleh pihak pria seandainya nanti terjadi perceraian. Diharapkan, mas kawin ini dapat menjadi 'proteksi' bagi pihak wanita jika suatu hari terpaksa ada perpisahan. Nilai dan bentuk mas kawin ditentukan oleh calon manten wanita, dengan himbauan untuk memperhitungkan kemampuan calon manten pria.

Isi mahar umumnya benda berharga seperti uang atau perhiasan. Dalam Islam, tak jarang pula dilengkapi dengan alat sholat. Sementara isi seserahan lebih beragam lagi, setiap tradisi biasanya punya keunikan sendiri. Tapi secara umum, barang-barang yang mesti diikutsertakan dalam seserahan adalah:

1. Pakaian (Satu set kebaya, baju kerja, baju pesta, baju tidur)
2. Perlengkapan Make up ( Lipstik, blush on, eyeshadow dll)
3. Produk perawatan tubuh (sabun, shampoo, lotion dll)
4. Alas kaki (Disesuaikan dengan pakaian)
5. Pakaian dalam
6. Aksesoris
7. Makanan (umumnya makanan khas dari daerah Calon Manten Pria dan makanan favorite Calon Manten Wanita)
8. Buah-buahan
9. Perlengkapan kamar tidur (seperangkat sprei dan selimut)

Di luar dari daftar yang umum seperti disebutkan di atas, pada beberapa tradisi, calon manten pria juga diharapkan membawa perlengkapan dapur bahkan perabotan rumah tangga. Pada beberapa tradisi juga, calon manten pria diwajibkan membawa sejumlah uang yang nantinya akan digunakan sebagai modal awal kehidupan rumah tangga atau untuk ikut membiayai pesta pernikahan. Tapi pada tradisi yang lebih modern, uang tak diikutsertakan sebagai bagian dari seserahan.

Apapun isi seserahan dan mahar, sudah selazimnya keduanya dikemas sebagai hantaran yang cantik. Sebagai salah satu dari rangkaian upacara pernikahan, seserahan dan mahar biasanya juga disesuaikan dengan tema besar pernikahannya sendiri, baik gaya riasnya maupun nuansa warnanya. Karena itu, penting untuk memilih jasa pengemas seserahan dan mahar yang tak hanya berselera tinggi, namun juga paham akan pentingnya keselarasan tema pernikahan.

### **Kesiapan Menikah**

Maka hal pertama yang dapat dilakukan sebagai persiapan pernikahan (Takariwan, 2010: 43-60) adalah:

- a. Menentukan batas waktu kesiapan  
Sambil melakukan persiapan optimal, hendaknya laki-laki dan perempuan memiliki perhitungan kapan saatnya menikah. Dengan perhitungan itu diharapkan ada pertimbangan yang ilmiah dan realistis terhadap keputusan dalam menentukan pilihan hidup. Jika batas waktu menikah tersebut masih cukup lama, hendaknya bisa menjaga diri dengan baik. Syura dengan orang-orang saleh  
Agar tidak terjebak ke dalam keinginan nafsu semata-mata, hendaknya melakukan syura kepada orang-orang saleh dalam memantapkan keputusan menikah dan menetapkan pilihan pasangan hidup. Jika orang tua adalah orang yang memahami dan mengamalkan Islam, orang tua adalah pihak pertama yang layak dimintai pertimbangan
- b. Menentukan pilihan  
Menentukan pilihan dilakukan setelah kesiapan diri, dengan perhitungan waktu yg realistis. Pertimbangan agama harus menjadi dasar pertama, sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan atau keturunan, dan kekayaan.

Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau

atau tidak melalui orang lain yang dipercaya kebaikannya. Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki akan menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahinya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Pertimbangan perempuan yang akan dinikahi, didasarkan pada empat pertimbangan, sebagaimana sabda:

Rasulullah SAW (Mubasyaroh. 2016) : *“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu (HR. Bukhari dan Muslim) Ada empat hal yang disebutkan dalam hadits tersebut, sebagai motivasi pemilihan istri. Pertama, kepentingan ekonomi, yang diungkapkan dengan li maaliha, karena kartanya. Kedua, kepentingan sosial, yang diungkapkan dengan li nasabiha, karena keturunannya. Seorang laki-laki akan memilih calon istri dari keturunan yang baik-baik, dengan memperhatikan kemampuan reproduksi agar kelak bisa memiliki keturunan yang baik pula. Ketiga, kepentingan fitrah kemanusiaan, yang diungkapkan dengan li jamaliiha, karena kecantikannya, sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan fitrah dan penguat kecenderungan serta ketertarikan kepada Mubasyaroh pasangannya. Adapun pertimbangan keempat, kepentingan agama, yang diungkapkan dengan li diniha, karena agamanya”.*

Perempuan dinikahi karena kondisi kebaikan agamanya, yang akan menjadi jaminan kebaikan kepribadian dan urusan keluarga nanti. Dengan kepentingan agama ini, seorang laki-laki telah merelakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan keluarga. Hal ini senada dengan hadits Rasulullah (Mubasyaroh.2016): *”Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu”.* Sebagaimana dalam proses pemilihan istri, ketika seorang perempuan memilih calon suami baginya, hendahlah ia menentukan kriteria terlebih

*dahulu agar tidak terjebak ke dalam pragmatisme”.*

Dalam hal memilih calon suami. Bukanlah suatu cela jika seorang perempuan muslimah memilih calon suami yang kaya, tampan dan memiliki status sosial yang baik, dari beberapa laki-laki muslim yang datang kepadanya. Para laki-laki tersebut beragama Islam berakhlak bagus, taat dalam beragama, tetapi berbeda-dalam ketampanan, kekayaan dan status sosial mereka (Cakariawan, 2010: 60).

Jika ada banyak pilihan, ketetapan harus jatuh kepada laki-laki muslim yang taat kepada Allah dan RasulNya, berakhlak mulia, sementara aspek lain bisa menjadi pertimbangan tambahan. Artinya, pilihan tersebut diberikan kepada laki-laki karena keislamannya, kendatipun ia seorang pemuda yang amat tampan, kaya dan berstatus sosial tinggi serta dari keturunan baik-baik.

### **Konseling logoterapi pranikah Konseling Pernikahan**

Konseling pernikahan merupakan upaya untuk membantu pasangan calon suami dan istri oleh konselor profesional, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan sejahtera untuk seluruh anggota keluarga.

Konseling perkawinan adalah cabang dari konseling keluarga, dengan tujuan agar komunikasi suami-istri menjadi harmonis. Dengan pendekatan konseling perkawinan, beberapa langkah harus dilalui pasangan suami-istri, yaitu:

- 1) Konselor memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk mengungkapkan emosi negatifnya.
- 2) Setelah lega karena mengungkapkan emosinya, hal ini dapat memberikan peluang munculnya pemikiran rasional, objektif dan realistis.
- 3) Konselor mampu memanfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi

yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

### **Konsep-konsep logoterapi dalam konseling Pranikah**

Konsep-konsep logo terapi bertujuan supaya individu yang menghadapi masalah dapat menemukan makna dari penderitaannya dan juga makna dari kehidupan dan cinta. Konselor mengusahakan agar anggota keluarga menemukan makna yang baik baginya dalam hubungan interpersonal. Anggota keluarga diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah mereka, kemudian dibantu menemukan makna yang terkandung di dalamnya agar mendorong klien untuk semangat hidup kearah positif.

Dalam pendekatan logoterapi bertujuan untuk memantapkan untuk memutuskan menikah dengan melihat kesiapan secara lahir dan batin maupun tanggung jawab sebagai suami istri membentuk keluarga sebagai wujud ibadah kepada tuhan, maka tumbuh makna hidup dengan menikah. Hal ini maka tidak ada keraguan untuk menikah dengan masalah yang ada.

Bawaan Seseherhan yang menjadi penilaian kehormatan individu dalam kesepakatan ini di komunikasikan dengan 2 pihak. Kemampuan individu menjadi tolak ukur besar kecilnya bawaan seserahan. Nilai sosial kelurga juga menjadi tolak ukur kesepakatan. Sehingga semua dapat di minimalisir dengan adanya konseling pranikah

Hasil penelitian lain tentang kesiapan menikah dengan populasi 32 pasangan ( 64 orang ) yang diperoleh dari teknik *purposive sampling*. dengan intrumen skala kesiapan menikah dan skala cinta. Hasil menunjukan signifikan antara kesiapan menikah karena cinta.

### **SIMPULAN**

Dalam konseling logoterapy menyadarkan dan memaknai arti menikah secara mendalam, hal ini individu harus mempunyai kesiapan mnikah.

## Kesiapan Menikah

- a. Menentukan batas waktu kesiapan
- b. Syura dengan orang-orang saleh
- c. Menentukan pilihan

Mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau tidak melalui orang lain yang dipercaya kebajikannya. Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki akan menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahnya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Pertimbangan perempuan yang akan dinikahi, didasarkan pada empat pertimbangan, sebagaimana sabda:

Rasulullah SAW (Mubasyaroh.2016) :  
“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya.

Dengan konseling pra nikah menggunakan pendekatan *logoterapi* ini individu diharapkan dapat mampu memutuskan menikah sebagai bentuk ibadah kepada tuhan dan memaknai hidup dengan berkeluarga. Tanpa ada rasa khawatir kembali dengan masalah yang akan di hadapi setelah menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

Bina Kesehatan Masyarakat. (2015). *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Daniel Jordan Smith, 2015. *Sexuality: Cultural Aspects*. Journal Elsevier Ltd All rights reserved USA: 21

Diah, S.N. (2016). *Hubunga Antara Cinta Dan Kesiapan Menikah Pada Calon Pasangan Dewasa Muda*.(Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Eftekhar Hamidi . 2013. *The Impact of Logotherapy on Marital Satisfaction*. Journal Procedia -

Social and Behavioral Sciences: 84  
( 2013 ) 1815 – 1819v.

Kuswara, E., (1992). *Logoterapi Psikoterapi Viktor Frankl*. Jakarta: Erlangga.

Kristy M. Krivickas 2010. *Fiery wives and icy husbands: Pre-marital counseling and covenant marriage as buffers against effects of childhood abuse on gendered marital communication?*. Journal Social Science Research . florida. :39 (2010) 700–714

Mubasyaroh. 2016 : *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*. jurnal Bimbingan Konseling Islam. STAIN Kudus. Jawa Tengah Indonesia.

Retno, A. C. (2012). *Perbedaan Tingkat Kecemasan Dalam Menghadapi Pernikahan Antara Wanita Terdidik Dan Wanita Kurang Terdidik Di Kua Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*. (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Yunita, S., Andhita, N. K., Sarah. S. (2016). *Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda*.

Larson, H & Lamont, C. (2005). *The relationship of childhood sexual abuse to the marital attitudes and readiness for marriage of single young adult women*. Journal of Family Issues, : 415-432.